

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah) merupakan sebuah organisasi gerilywan islam Irak dan termasuk juga Suriah, terbentuknya organisasi tersebut berasal akibat invasi Amerika Serikat ke Irak yang terjadi pada tahun 2003. Negara dari Amerika Serikat sama sekali tidak memiliki rencana serta tujuan yang matang dalam membentuk organisasi ini. ISIS melakukan pembentukan Negara sendiri yang di deklarasikan oleh Abu Bakar – Al Baghdadi yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 1999, proklamasi ini sama sekali tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah Irak maupun pemerintahan Suriah dan dianggap sebagai proklamasi yang bersifat sepihak, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga tidak mengakui ISIS sebagai Negara yang berdaulat. Hal ini merupakan cerita serta kisah tragis yang diciptakan oleh Amerika Serikat karena telah menciptakan kaum teroris yang pada dasarnya ingin disingkirkan oleh Negara Amerika Serikat.¹

ISIS dianggap seperti sebuah kelompok pemberontak (*belligeren*). Lahirnya suatu kelompok pemberontak terjadi akibat adanya suatu masalah maupun pertentangan dalam negeri Negara berdaulat. Bentuk perlawanan dan pertikaian maupun ketimpangan pemahaman menjadi salah satu titik permasalahan yang ditimbulkan oleh kaum pemberontak yaitu selanjutnya

¹Handoko Sukarno, “ Apa Itu ISIS”, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/handokosoekarno/5666e8a7707e61fb09109174/apa-itu-isis>, diunduh tanggal 8 Desember 2015.

menjadi tanggung jawab Negara. Pemberontakan yang terjadi dalam sebuah Negara harus ditemukan pula jalan tengah dan jalan keluar dari permasalahan tersebut agar tidak terjadi terus-menerus dan berjalan semakin parah.

Dari sebuah laporan PBB kelompok ISIS telah melakukan eksekusi massal, penculikan sejumlah gadis desa yang dijadikan sebagai pemuas nafsu, dan memanfaatkan anak dibawah umur untuk menjadi tentara dalam kejahatan-kejahatan perang sistematis di Irak. ISIS telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang dilakukan kepada kelompok-kelompok minoritas. Komisaris tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad al Hussein mengungkapkan rangkaian kejahatan dan pelanggaran beserta penyiksaan yang dilakukan oleh ISIS dan kelompok-kelompok bersenjata sangat mengejutkan.² Selain itu ISIS juga melakukan kejahatan dengan cara memusnahkan situs-situs yang merupakan warisan dunia yang terdaftar dalam UNESCO dengan dalih menghapuskan penyembahan berhala selain itu tak jarang pula masjid menjadi target penghancuran.

Kasus yang telah terjadi dan menjadi sorotan dunia yang akan dibahas adalah bahwa Makam Nabi Yunus yang merupakan salah satu situs islam telah dihancurkan oleh kelompok ISIS. Para teroris menjustifikasi dan menganggap bahwa penghancuran situs-situs tersebut sebagai kewajiban umat islam dan agama untuk menghapuskan penyembahan berhala, tetapi tak jarang pula masjid menjadi

²Egidius Parnistik, "PBB: ISIS Lakukan Penculikan, Perbudakan Seks, dan Pembantaian", dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/internasional/read/2014/10/03/13371781/PBB.ISIS.Lakukan.penculikan.Perbudakan.Seks.dan.pembantaian>, diunduh tanggal 3 Oktober 2014

sasaran ISIS untuk dihancurkan. Kelompok militant ISIS melakukan penghancuran dengan cara meledakkan bom yang di tanam sekitar makam di Nineveh sebuah kota Asiria kuno yang terletak di Irak pada tahun 2014.³ Kelompok teroris ISIS menguasai daerah sekitar Nineveh dan menempatnya sampai Januari 2017. Selama masa penguasaan kelompok teroris ISIS menghancurkan makam Nabi Yunus yang merupakan salah satu situs suci umat islam dan Kristen, selain itu para penjarahpun menggali system terowongan dibagian bawah sisa-sisa makam yang hancur, dari aksi penjarahan tersebut tidak dapat dipastikan secara jelas seberapa banyak artefak yang telah dicuri oleh penjarah.

Dalam hal ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh ISIS melanggar dan merusak peradaban islam, ISIS menghancurkan situs-situs yang dilindungi oleh konvensi jenewa 1949. Situs-situs yang menjadi objek kejahatan oleh ISIS salah satunya yaitu Situs Makam Nabi Yunus di Irak. Dalam pasal 53 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Bagi Obyek-Obyek Budaya dan Tempat Pemujaan, menyebutkan : “Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan konvensi Den Haag tentang perlindungan objek-objek budaya jika terjadi sengketa bersenjata tanggal 19 Mei 1954 dan dari piagam-piagam Internasional lainnya yang bersangkutan dengan hal itu, adalah dilarang :

- a. Melakukan tindakan-tindakan permusuhan apapun yang ditujukan terhadap monumen-monumen sejarah, karya-karya

³ Rizki Akbar Hasan, “Makam Nabi Yunus Hingga Masjid, 6 Situs Kuno Yang Hancur Oleh ISIS”, dikutip dari <https://m.liputan6.com/global/read.3930587/makam-nai-yunus-hingga-masjid-6-situs-kuno-yang-hancur-oleh-isis> , diunduh tanggal 31 Maret 2019

seni atau tempat-tempat pemujaan yang merupakan warisan budaya atau spiritual dari suatu bangsa.

- b. Menggunakan obyek-obyek seperti itu untuk menunjang usaha militer.
- c. Menjadikan obyek-obyek seperti itu sebagai obyek pembatasan.

Dilihat dari pasal 53 konvensi jenuwa 1949 huruf (a) ISIS termasuk melakukan tindakan-tindakan permusuhan yang ditujukan terhadap monumen-monumen sejarah. Peristiwa ini mengakibatkan kerugian bagi umat islam dan Kristen karena situs tersebut merupakan sejarah jaman kuno. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ISIS merupakan subjek tindak pidana internasional dan apakah perbuatan penghancuran yang dilakukan oleh ISIS dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik ingin menggali lebih dalam dan memahami tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh ISIS terhadap penghancuran situs makam nabi yunus di Irak.

2. Rumusan Masalah

- 1. Apakah ISIS termasuk dalam subjek tindak pidana Internasional
- 2. Apakah perbuatan penghancuran situs makam Nabi Yunus yang dilakukan oleh ISIS dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Internasional.

3. Tujuan

Untuk menganalisis dan mengulas lebih dalam mengenai ISIS terhadap perbuatannya terkait penghancuran situs makam nabi yunus di Irak dalam ranah tindak pidana.

4. Kegunaan

Pada bagian ini terdapat dua kegunaan yang pertama kegunaan teoritis dan kedua kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bisa diharapkan dapat memberi informasi-informasi mengenai kualifikasi hukum terhadap ISIS dan dunia diluar Indonesia, wawasan, dan teori hukum pidana terutama di bidang tindak pidana Internasional yang dimana kejahatan perang masih dilakukan oleh kelompok/organisasi ISIS yang mengakibatkan hancurnya situs islam yang sampai saat ini tidak ditangani secara clear oleh aturan hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Bagi penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan tentang jenis tindakan ISIS dalam ranah hukum pidana khususnya terkait dengan penghancuran situs islam yang terdapat di Irak.

5. Keaslian

No	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1.	Penerapan Konvensi Den Haag 1954 (Tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata) Oleh Unesco Dalam Konflik Suriah	Ferdiansyah	Universitas Lampung	Penulisan ini membahas tentang konflik Suriah yang yang berdampak pada peningkatan arus pengungsian dan adanya kehancuran situs warisan budaya yang dilakukan oleh ISIS.	Korelasi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kekejaman ISIS terhadap penghancuran situs warisan dunia

6. Metode Penelitian

Secara etimologis metode merupakan salah satu jalan maupun cara menerapkan atau melaksanakan sesuatu, pengertian ini berasal dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, "methodos" yang berarti "jalan menuju".⁴ Penelitian adalah sebuah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Penelitian bertujuan sebagai pengungkapan kebenaran dengan cara sistematis, metodologis, serta konsisten.⁵

6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Judul yang terdapat dalam skripsi ini adalah mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan dalam aspek hukum pidana yang penelitiannya diambil dari bahan bacaan serta berita yang memberikan pengetahuan dan beberapa gambaran umum mengenai isu yang dibahas sebagai judul skripsi.

6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) sebuah pendekatan yang mengkaji tentang " Ratio Decidendi" yaitu terkait penafsiran hukum seorang hakim atas putusan yang telah dikeluarkannya, namun dalam pendekatan kasus tidak hanya mengkaji tentang " Ratio Decidendi" saja, yaitu juga mengkaji tentang tidak adanya sebuah aturan yang diatur dalam undang-undang terkait kasus tertentu.

⁴ Bahder Jihan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", Bandung, Mandar Maju 2008, hlm.13,

⁵ Soerjono Soekanto dkk, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.1.

6.3 Bahan Hukum

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum tertulis yang mempunyai otoritas yang berisikan aturan-aturan, bahan hukum primer yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949.

Dalam pasal 53 ayat (1) Protokol-I dan Pasal 16 Protokol-II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Tentang Perlindungan Bagi Obyek-Obyek Budaya dan Tempat Pemujaan, menjelaskan bahwa “dilarang melakukan tindakan-tindakan permusuhan apapun yang ditujukan terhadap monumen-monumen sejarah, karya-karya seni atau tempat-tempat pemujaan yang merupakan warisan budaya atau spiritual dari suatu bangsa”. Pasal 90 huruf (e) angka (2) Konvensi Jenewa 1949 Tentang Komisi Penyelidik Internasional, menjelaskan “Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terdahulu dalam ayat ini, maka ketentuan pasal 52 dari konvensi pertama, pasal 53 dari konvensi kedua, pasal 132 dari konvensi ketiga dan pasal 149 dari konvensi keempat harus tetap berlaku pada setiap pelanggaran yang dituduhkan terhadap protokol ini”.

b.) Konvensi Den Haag 18 Oktober 1907.

Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Konvensi Den Haag 18 Oktober 1907 mencantumkan kategori mengenai kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok pemberontak/*belligerent*.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dan terdiri dari buku buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh (*deherseendeleer*) dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dilakukan penelitian.

6.4 Analisa Bahan Hukum

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif, metode analisa deduktif merupakan metode analisis yang bertolak dari suatu preposisi umum dan kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir pada sebuah kesimpulan yang khusus.⁶ Setelah bahan hukum terkumpul dan diuraikan maka akan terjawablah permasalahan yang telah dirumuskan.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika merupakan uraian yang sistematis mengenai sistematika bab subbab, dalam penelitian ini dibagi menjadi sebanyak 4 bab (bab I, bab II, bab III, bab IV), yaitu :

Bab I (satu), menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II (dua), pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai judul dan isu hukum yang dikaji yaitu kualifikasi tindak pidana yang

⁶Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm.11.

dilakukan oleh ISIS terhadap penghancuran situs islam. Yang akan dibahas pada bab ini adalah tinjauan secara umum tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh ISIS terhadap penghancuran situs islam.

Bab III (tiga), dalam bab ini membahas tentang pembahasan yang terdapat dari rumusan masalah yang akan menjadi kajian fokus dalam penulisan ini.

Bab IV (empat), adalah kajian terakhir yang mengulas tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan dan saran tersebut merupakan sumbangsih dari pemikiran yang telah dilihat dari penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil dari penelitian kesimpulan.